

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah adanya keterbatasan dari ketiga sumber daya yang dimaksud. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih pro aktif, menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada terutama sumber pendapatan daerah potensial.

Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut dimaksudkan untuk menghimpun dan menyediakan dana sebesar-besarnya guna kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan kegiatan pembangunan di daerah sangat tergantung dari kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka untuk saat ini pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang besar untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi di daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari suatu daerah demi membiayai pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Dengan

kewenangan penuh terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah ini, diharapkan nantinya daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang selama ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Guna mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan mampu untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PAD terdiri dari:

- a) Pajak Daerah,
- b) Retribusi daerah,
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu juga dengan Kota dan Kabupaten yang ada di Sumatra Selatan, yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagaralam, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten PALI yang juga telah memiliki otonomi daerah tersendiri, sebagai Salah satu pajak yang dipungut oleh daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang mana didalamnya pajak yang dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, retribusi Daerah dan Peraturan Daerah masing masing Kota/Kabupaten tentang Pajak Bumi dan Bangunan. “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya” (id.wikipedia.org, 2017) . Anggaran dari Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2013-2017 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara berurutan sangat bervariasi, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017**

<b>Nama Kab/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (%)</b>
Kota Palembang	2013	83.562.750.000	79.673.835.193	95,35
	2014	95.000.000.000	83.810.426.995	88,22
	2015	95.000.000.000	97.443.811.213	102,5
	2016	116.539.477.871	117.558.226.402	100,8
	2017	150.000.000.000	166.521.800.165	111,0
Kota Prabumulih	2013	0	0	0
	2014	3.000.000.000	2.634.261.551	87,8
	2015	3.200.000.000	2.284.695.892	71,4
	2016	3.200.000.000	3.362.068.694	105,0
	2017	4.500.000.000	3.242.669.168	72,06

Kota Lubuklingg au	2013	20.406.713.391	21.186.405.193	103,8
	2014	3.000.000.000	2.457.205.762	81,9
	2015	3.200.000.000	2.525.143.831	78,9
	2016	9.597.600.000	2.589.456.071	26,9
	2017	9.500.000.000	2.837.933.663	29,8
Kota Pagaralam	2013	0	0	0
	2014	1.300.000.000	896.138.754	68,9
	2015	1.538.193.675	898.763.679	58,4
	2016	1.538.193.675	961.477.461	62,5
	2017	1.562.520.579	1.075.840.762	68,8
Kabupaten PALI	2013	0	0	0
	2014	250.000.000	351.943.650	140,7
	2015	4.100.000.000	590.872.639	14,4
	2016	4.600.000.000	751.503.295	16,3
	2017	4.600.000.000	979.778.439	21,3
Kabupaten Empat Lawang	2013	0	0	0
	2014	500.000.000	714.729.701	142,9
	2015	1.130.121.630	784.109.769	69,3
	2016	1.130.121.630	927.677.918	82,0
	2017	1.130.121.630	862.412.961	76,3
Kabupaten Musi Rawas Utara	2013	0	0	0
	2014	908.953.091	489.541.043	53,8
	2015	908.953.091	596.377.947	65,6
	2016	908.953.091	624.074.501	68,6
	2017	908.953.091	798.606.441	87,8
Kabupaten OKU Selatan	2013	0	0	0
	2014	625.000.000	1.013.562.752	162,1

	2015	1.000.000.000	1.090.540.169	109,0
	2016	1.000.000.000	1.285.957.925	128,6
	2017	2.200.000.000	1.552.956.467	70,5
Kabupaten OKU Timur	2013	3.520.372.211	3.491.419.539	99,18
	2014	2.700.000.000	3.479.679.439	128,8
	2015	2.700.000.000	3.155.677.791	116,8
	2016	2.700.000.000	3.387.304.670	125,4
	2017	2.700.000.000	3.430.335.739	127,0
Kabupaten Ogan Komeriing Ilir	2013	0	0	0
	2014	2.233.344.589	3.004.654.142	134,5
	2015	2.750.000.000	3.109.150.020	113,0
	2016	3.000.000.000	3.244.116.382	108,1
	2017	3.800.000.000	3.134.019.915	82,47
Kabupaten Ogan Ilir	2013	0	0	0
	2014	1.000.000.000	1.162.461.447	116,2
	2015	1.500.000.000	1.414.208.480	94,28
	2016	2.500.000.000	1.409.562.553	56,38
	2017	1.500.000.000	1.618.711.355	107,9
Kabupaten Banyuasin	2013	0	0	0
	2014	4.859.747.250	6.511.602.504	133,9
	2015	5.576.000.000	8.094.157.149	145,1
	2016	9.200.000.000	9.665.853.875	105,0
	2017	10.780.197.000	12.038.387.903	111,6
Kabupaten Musi Banyuasin	2013	4.307.278.000	4.584.618.814	106,4
	2014	14.500.000.000	7.397.322.038	51,02
	2015	15.370.000.000	8.501.104.889	55,31
	2016	13.525.600.000	9.132.459.948	67,52

	2017	14,201,880,000	10,818,394,305	76,18
Kabupaten Musi Rawas	2013	0	0	0
	2014	2.678.557.611	2.430.253.503	90,73
	2015	2.678.557.611	2.361.562.026	88,17
	2016	2.698.557.611	2.687.563.908	99,59
	2017	3.500.000.000	4.166.920.344	119,0
Kabupaten Muara Enim	2013	0	0	0
	2014	8.481.825.099	7.057.630.809	83,21
	2015	12.843.569.533	7.826.505.167	60,94
	2016	11.865.297.510	8.229.609.039	69,36
	2017	11.983.029.302	9.056.378.146	75,58
Kabupaten Lahat	2013	1.150.000.000	979.821.639	85,20
	2014	4.462.521.275	1.873.763.368	41,99
	2015	3.962.521.275	2.346.426.843	59,22
	2016	4.962.521.275	2.758.332.127	55,58
	2017	3.962.521.275	2.838.969.733	71,56
Kabupaten Ogan Komeri ng Ulu	2013	0	0	0
	2014	4.549.732.406	3.848.914.745	84,60
	2015	4.549.732.398	3.718.154.641	81,72
	2016	3.395.211.255	2.758.510.591	81,25
	2017	2.615.162.531	3.502.157.844	133,9

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten

Dilihat dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa masih adanya Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang belum mencapai Target Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang dengan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan tahun 2017 sebesar 111,01%,

Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 133,9%, Kabupaten Musi Rawas sebesar 119%, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 107,9%. Sedangkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah adalah Kota Lubuklinggau dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2017 sebesar 29,87%, Kabupaten PALI Sebesar 21,3%, Kota Pagar Alam sebesar 68,8%, dan Kabupaten Empat Lawang sebesar 76,3%.

Selama periode 2013 sampai 2017, dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumsel hanya Kabupaten Banyuasin yang mendapat realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan melebihi 100% selama 4 tahun berturut-turut, kemudian diikuti dengan Kabupaten OKU Timur dan Kota Palembang. Untuk Kota Lubuklinggau mendapatkan realisasi paling kecil selama 4 tahun berturut-turut diikuti Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Pali.

Dari semua Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tren Pajak Bumi dan Bangunan yang positif. Tahun 2014 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 53,8%, tahun 2015 sebesar 65,6%, tahun 2016 sebesar 68,6%, dan tahun 2017 sebesar 87,8%. Sedangkan Kabupaten Muara Enim memiliki tren Pajak Bumi dan Bangunan yang negatif. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Muara Enim tahun 2014 realisasinya adalah 83,2%, tahun 2015 sebesar 60,94%, tahun 2016 sebesar 69,36%, dan tahun 2017 sebesar 75,58%.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa masih adanya Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang belum mencapai Target Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa masih terjadi kenaikan dan penurunan (fluktuatif) dari Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian tentang Efektivitas dan Kontribusi pajak bumi dan bangunan pernah dilakukan oleh Polii (2012) dengan hasil penelitian tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Manado cukup efektif karena hampir seluruh tahun dari

tahun 2008-2012 tingkat efektivitas mencapai kriteria yang ditetapkan dengan rata-rata persentase sebesar 94,87. Sedangkan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Manado memberikan kontribusi yang masih kurang bagi pendapatan daerah sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan daerah yang diterima. Kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2010 yaitu 3,53% dan yang terendah selama kurun waktu 5 tahun penelitian (2008-2012) pada tahun 2008 dengan persentase 2,70%.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Octovido (2014) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis efektivitas pada penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas yang terendah. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2010 hanya mencapai 69,30% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada tahun 2010 secara umum terdapat permasalahan pada saat penetapan target yang kurang realistis, yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Penelitian tentang Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kaupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Raudhatun Wardani (2016) dengan hasil penelitian tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rata-rata dari tahun 2014-2016 adalah sebesar 100.10% yang dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2014 tidak melebihi target yang telah ditetapkan dengan besar 93.62 %, hal ini terjadi dikarenakan setelah dilimpahkan ke daerah, pemerintah daerah belum melakukan validasi keakuratan data subjek dan objek pajak. Tahun 2015 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu penerimaan PBB-P2 sebesar 100,34% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif, kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan wajib pajak yang harus membayar PBB-P2. Pada tahun 2016 terjadi

kenaikan yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya dimana penerimaan PBB-P2 sebesar 106,35% dan dapat dikategorikan sangat efektif.

Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah rata-rata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 2.08%, berdasarkan kriteria kontribusi tersebut termasuk sangat kurang. Pada tahun 2014 kontribusi PBB-P2 sebesar 2.06%, yang menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih tergolong sangat kurang. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 2.21% dari tahun sebelumnya peningkatan ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, walaupun penerimaan PBB-P2 meningkat namun kontribusi terhadap PAD masih sangat kurang. Pada tahun 2016 bahkan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurun menjadi 1.96%.

Efektivitas penerimaan pajak daerah menggambarkan kinerja suatu pemerintahan daerah. Dalam perkembangan pengelolaan keuangan Kota Kabupaten Pada Provinsi Sumsel tahun 2013-2017 telah mengalami peningkatan yang signifikan untuk PAD. Serta total potensi penerimaan PBB Kabupaten Kota yang tergambar dalam table rekapitulasi target dan realisasi pajak tersebut mengalami perubahan-perubahan dalam hasilnya. Sebelum ditetapkan sebagai pajak daerah yaitu pada tahun 2011-2013, PBB tidak selalu menerima lebih dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2014 setelah menjadi pajak daerah hasil yang diterima masih melebihi target. Sedangkan pada tahun 2015 tidak melampaui target yang ditetapkan. Peranan dan kesiapan pemerintah daerah akan sangat terlihat jelas pada jumlah penerimaan pajak yang diterima. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan penerimaan PBB dengan mengadakan sosialisasi atau gerakan-gerakan inovatif dari pihak terkait yang melaksanakan pemungutan kepada seluruh wajib pajak untuk semakin sadar dan menaati kewajibannya membayar pajak, serta melakukan pendataan kembali terhadap subjek pajak yang ada. Kemudian lebih menegaskan sanksi yang ada untuk diberlakukan. Pengalihan keseluruhan PBB baik pemungutan

maupun pengelolaan diharapkan akan membawa dampak positif. Karena dari pajak daerah ini, menjadi salah satu sumber pembangunan daerah agar semakin meningkat.

Dalam penelitian ini sebagai obyeknya adalah Pajak Bumi dan Bangunan di Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan dengan periode penelitian tahun 2013-2017, alasan pemilihan obyek penelitian pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatra Selatan dikarenakan peneliti melihat masih terdapat Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan yang realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum mencapai target anggaran pendapatan Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu : **“Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Selatan”**.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel?
3. Bagaimana pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan ?

## **1.3 BATASAN MASALAH**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan 2017.

2. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan 2017.
3. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan 2017.

## **1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel seara Parsial.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel secara Parsial.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan secara Simulutan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui tingkat Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

### 3. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan serta menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

### 4. Bagi Pihak Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.